



# **BUPATI DOGIYAI**

## **PERATURAN BUPATI DOGIYAI NOMOR 8 TAHUN 2021**

### **TENTANG**

### **PELAKSANAAN BELANJA BANTUAN PROGRAM DAN KEUANGAN BIDANG PENDIDIKAN PADA 3 (TIGA) ASRAMA SEKOLAH SWASTA DAN 1 (SATU) PANTI ASUHAN DI KABUPATEN DOGIYAI TAHUN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI DOGIYAI,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Dogiyai dengan wilayah yang sulit terjangkau dikaitkan dengan kewenangan dan sumber daya keuangan serta pelaksanaan pembanguan Pendidikan diarahkan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga melalui Asrama Sekolah Swasta dan Panti Asuhan dari sisi pelaksanaan maupun pembiayaan melalui Bantuan Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Dogiyai.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi

- Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Dogiyai di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4807);
  10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
  13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Berang/Jasa Pemerintah dalam rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 198);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694).

### **MEMUTUSKAN:**

## **Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA BANTUAN PROGRAM DAN KEUANGAN BIDANG PENDIDIKAN PADA 3 (TIGA) ASRAMA SEKOLAH SWASTA DAN 1 (SATU) PANTI ASUHAN DI KABUPATEN DOGIYAI TAHUN 2021**

### **Pasal 1**

Belanja Bantuan Program dan Keuangan Sektor Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dogiyai pada 3 (tiga) Asrama Sekolah Swasta dan 1 (satu) Panti Asuhan yakni Asrama Putera SMP YPPK Moanemani, Asrama Puteri SMP YPPK Moanemani, Asrama SMP YPPGI Ikrar dan Panti Asuhan Sentai pada Tahun 2021 masing-masing sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan total Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan alokasi yang sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 2**

Dokumen Pelaksanaan Belanja Bantuan Program dan Keuangan Sektor Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dogiyai Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari:

- a. Petunjuk Pelaksanaan Belanja Bantuan Program dan Keuangan Sektor Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dogiyai Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini;
- b. Rekapitulasi Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga pada 3 (tiga) Asrama Sekolah Swasta dan 1 (satu) Panti Asuhan yakni Asrama Putera SMP YPPK Moanemani, Asrama Puteri SMP YPPK Moanemani, Asrama SMP YPPGI IKRAR dan Panti Asuhan Hawaii Kabupaten Dogiyai Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;
- c. Alokasi Anggaran Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga pada 3 (tiga) Asrama Sekolah Swasta dan 1 (satu) Panti Asuhan yakni Asrama Putera SMP YPPK Moanemani, Asrama Puteri SMP YPPK Moanemani, Asrama SMP YPPGI Moanemani dan Panti Asuhan Hawaii Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini;

### **Pasal 3**

Belanja Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dogiyai sebagai hibah/bantuan sosial (Bansos) Pemerintah Kabupaten Dogiyai.

### **Pasal 4**

Petunjuk Pelaksanaan Belanja Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

huruf a wajib diikuti 3 (tiga) Asrama Sekolah Swasta dan 1 (satu) Panti Asuhan Penerima Bantuan Program dan Keuangan Sektor Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

**Pasal 5**

Tiga Asrama Sekolah Swasta dan satu Panti Asuhan yakni Asrama Putera SMP YPPK Moanemani, Asrama Puteri SMP YPPK Moanemani, Asrama SMP YPPGI Moanemani dan Panti Asuhan wajib mempertanggungjawabkan penggunaan Belanja Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada Pemerintah Kabupaten Dogiyai melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dogiyai.

**Pasal 6**

Pelaksanaan Belanja Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku dalam Tahun Anggaran 2021 dan mulai dilaksanakan tanggal 25 Juni 2021.

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, maka memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dogiyai.

Ditetapkan di : Kigamani  
Pada tanggal : 21 Juni, 2021

**BUPATI DOGIYAI,**

**TTD**

**YAKOBUS DUMUPA**

Diundangkan di : Kigamani  
Pada tanggal : 23 Juni 2021

**Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOGIYAI**

**TTD**

**Drs. PETRUS AGAPA, M.Si**  
**NIP.19720115 199712 1 001**

BERITA DAERAH KABUPATEN DOGIYAI TAHUN 2021 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**LINCE DIMI, S.H.**  
Penata (III/C)

NIP. 19740502 200901 2 005

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua di Jayapura;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Papua di Jayapura;
4. Ketua DPRD Kabupaten Dogiyai di Kigamani;

5. Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Dogiyai di Kigamani;
6. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dogiyai di Kigamani;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dogiyai di Kigamani;
8. Kepala Inspektorat Kabupaten Dogiyai di Kigamani;
9. Pengelola Asrama dan Panti Asuhan;
10. Arsip.

**LAMPIRAN I :PERATURAN BUPATI DOGIYAI  
NOMOR : 8 TAHUN 2021  
TANGGAL : 21 JUNI 2021**

**PELAKSANAAN BELANJA BANTUAN PROGRAM DAN KEUANGAN  
BIDANG PENDIDIKAN PADA 3 (TIGA) ASRAMA SEKOLAH SWASTA  
DAN 1 (SATU) PANTI ASUHAN  
KABUPATEN DOGIYAI TAHUN 2021**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Program pembangunan SDM meliputi Pendidikan, Pemuda dan Olahraga memerlukan penanganan yang serius dan terpadu serta terkoordinasi antar masing-masing jenjang unit kerja sesuai kewenangan dalam pemanfaatan sumber daya yang ada.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Dogiyai yang terdiri dari 10 Distrik dengan kondisi wilayah yang cukup sulit terjangkau dikaitkan dengan kewenangan dan sumber daya keuangan serta pelaksanaan anggaran, maka pelaksanaan pembangunan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga diarahkan kepada 3 (tiga) Asrama Sekolah Swasta dan 1 (satu) Panti Asuhan yakni Asrama Putera SMP YPPK Moanemani, Asrama Puteri SMP YPPK Moanemani, Asrama SMP YPPGI Moanemani dan Panti Asuhan Hawaii dari sisi pelaksanaan maupun pembiayaan melalui bantuan keuangan.

Mekanisme bantuan keuangan dimaksudkan untuk mempercepat capaian sasaran kegiatan dan daya serap keuangan serta efisiensi biaya.

**B. MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Pembiayaan Pendidikan dan Kebudayaan dari APBD Kabupaten Dogiyai dimaksudkan untuk:
  - a. Mempercepat capaian sasaran dan daya serap keuangan;
  - b. Mempermudah rentang kendali pemantauan;
  - e. Efisiensi anggaran.
2. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan dimaksudkan untuk dijadikan panduan pelaksanaan kegiatan pada 3 (tiga) Asrama Sekolah Swasta dan 1 (satu) Panti Asuhan yakni Asrama Putera SMP YPPK Moanemani, Asrama Puteri SMP YPPK Moanemani, Asrama SMP YPPGI Moanemani dan Panti Asuhan baik dalam proses pelaksanaan kegiatan maupun pembiayaan dan pertanggungjawaban.

*BAB II...../7*

## **BAB II**

### **RENCANA KERJA/SASARAN**

#### **A. BELANJA PEGAWAI**

Sasaran dari kegiatan adalah:

1. Insentif pengurus asrama;
2. Insentif karyawan asrama;
3. Insentif guru les.

#### **B. BELANJA BARANG DAN JASA**

Sasaran dari kegiatan ini meliputi:

1. Belanja ATK/operasional dan sejenisnya;
2. Belanja bahan-bahan makanan;
3. Belanja Jasa Listrik;
4. Belanja Jasa Perawatan Gedung dan Pagar
5. Dll.

#### **C. BELANJA MODAL**

Sasaran dari kegiatan ini meliputi:

- 1.

*BAB III...../8*

### **BAB III PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN**

#### **A. PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN**

Prosedur pelaksanaan kegiatan yang terbagi sesuai rencana kerja dapat dilaksanakan secara swakelola oleh pihak Asrama Sekolah Swasta dan Panti Asuhan yakni Asrama Putera SMP YPPK Moanemani, Asrama Puteri SMP YPPK Moanemani, Asrama SMP YPPGI Moanemani dan Panti Asuhan sesuai perincian hibah/bantuan sosial (Bansos).

#### **B. PENATAUSAHAAN KEUANGAN**

##### **1. Pencairan Anggaran**

Lembaga penerima hibah/bantuan sosial (Bansos) dalam hal ini Kepala Asrama Sekolah Swasta dan Panti Asuhan yakni Asrama Putera SMP YPPK Moanemani, Asrama Puteri SMP YPPK Moanemani, Asrama SMP YPPGI Moanemani dan Panti Asuhan mengajukan permintaan pembayaran kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga disertai kwitansi bermeterai Rp. 6.000,-.

##### **2. Pertanggungjawaban**

- a. Lembaga penerima hibah/bantuan sosial (Bansos) wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas c.q. Kasubag. Keuangan dilampiri dokumen hasil kegiatan.
- b. Apabila ada sisa dana tidak terpakai, lembaga penerima hibah/bantuan sosial (Bansos) wajib mengembalikan ke kas daerah. Bukti setoran dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah/bantuan sosial (Bansos).
- c. Asrama Sekolah Swasta dan Panti Asuhan yakni Asrama Putera SMP YPPK Moanemani, Asrama Puteri SMP YPPK Moanemani, Asrama SMP YPPGI Moanemani dan Panti Asuhan merekap SPJ dari penerima hibah/bantuan sosial (Bansos) dan menyampaikan kepada Kepala Dinas c.q. Kasubag. Keuangan.

#### **C. PENGENDALIAN (MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN)**

##### **1. Monitoring**

Asrama Sekolah Swasta dan Panti Asuhan yakni Asrama Putera SMP YPPK Moanemani, Asrama Puteri SMP YPPK Moanemani, Asrama SMP YPPGI Moanemani dan Panti Asuhan bertanggung jawab melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penggunaan dana hibah/bantuan sosial (Bansos).

##### **2. Pelaporan**

Asrama Sekolah Swasta dan Panti Asuhan yakni Asrama Putera SMP YPPK Moanemani, Asrama Puteri SMP YPPK Moanemani, Asrama SMP YPPGI Moanemani dan Panti Asuhan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

*BAB IV...../9*



**BAB IV  
PENUTUP**

Demikian pokok-pokok petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan *blockgrant* bantuan keuangan sektor Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dogiyai Tahun Anggaran 2021, kiranya dapat dipedomani oleh pelaksana kegiatan yakni 3 (tiga) Asrama Sekolah Swasta dan 1 (satu) Panti Asuhan antara lain Asrama Putera SMP YPPK Moanemani, Asrama Puteri SMP YPPK Moanemani, Asrama SMP YPPGI Moanemani dan Panti Asuhan.

Hal-hal teknis lainnya yang belum jelas di atas dalam Petunjuk Teknis ini akan disampaikan pada Rapat Koordinasi pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan tingkat Kabupaten Dogiyai.

Ditetapkan di : Kigamani  
Pada Tanggal : 21 Juni 2021

**BUPATI DOGIYAI,**

**TTD**

**YAKOBUS DUMUPA**

Diundangkan : Kigamani

Pada Tanggal : 23 Juni 2021


**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOGIYAI**

**TTD**

**Drs. PETRUS AGAPA, M.Si**

**NIP.19720115 199712 1 001**

BERITA DARAH KABUPATEN DOGIYAI TAHUN 2021 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPADA BAGIAN HUKUM,  
  
**LINCE DIMI, S.H.**  
Penata (III/C)  
NIP. 19740502 200901 2 005

**LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI DOGIYAI  
NOMOR : 8 TAHUN 2021  
TANGGAL : 21 JUNI 2021**

**RINCIAN BELANJA BANTUAN BIDANG PENDIDIKAN  
PADA 3 (TIGA) ASRAMA SEKOLAH SWASTA DAN 1 (SATU) PANTI ASUHAN  
KABUPATEN DOGIYAI TAHUN 2021**

No.	Program/Kegiatan		Alokasi Dana	
			Volume	Jumlah Rupiah
<b>1.</b>	<b>ASRAMA PUTRA SMP YPPK</b>			
	1.	Belanja Pegawai	35%	45,000,000
	2.	Belanja Barang dan Jasa	65%	105,000,000
	3.	Belanja Modal	0%	
		<b>Jumlah</b>		<b>150.000.000</b>
<b>2.</b>	<b>ASRAMA PUTRI SMP YPPK</b>			
	1.	Belanja Pegawai	35%	45,000,000
	2.	Belanja Barang dan Jasa	65%	105,000,000
	3.	Belanja Modal	0%	
		<b>Jumlah</b>		<b>150.000.000</b>
<b>3.</b>	<b>ASRAMA SMP YPPGI GOLGOTA</b>			
	1.	Belanja Pegawai	35%	45,000,000
	2.	Belanja Barang dan Jasa	65%	105,000,000
	3.	Belanja Modal	0%	
		<b>Jumlah</b>		<b>150.000.000</b>
<b>4.</b>	<b>ASRAMA PANTI ASUHAN</b>			
	1.	Belanja Pegawai	35%	45,000,000
	2.	Belanja Barang dan Jasa	65%	105,000,000
	3.	Belanja Modal	0%	
		<b>Jumlah</b>		<b>150.000.000</b>
<b>Jumlah Keseluruhan</b>				<b>600.000.000</b>

Ditetapkan di : Kigamani  
Pada tanggal : 21 Juni 2021

**BUPATI DOGIYAI,**

**TTD**

**YAKOBUS DUMUPA**

Diundangkan di : Kigamani  
Pada tanggal : 23 Juni 2021  
**Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOGIYAI**

**TTD**

**Drs.PETRUS AGAPA,M.Si**  
**NIP.19720115 199712 1 001**

BERITA DAERAH KABUPATEN DOGIYAI TAHUN 2021 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**LINCE DIMI, S.H.**

Penata (III/C)

NIP. 19740502 200901 2 005